

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah serta pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kegunaan pemungutan pajak adalah membiayai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.¹

Pajak mempunyai sifat memaksa hal ini ditetapkan dalam bentuk Undang-undang, karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa fiskus tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak diperlukan oleh negara untuk membiayai pelaksanaan tujuan negara yang tercantum dalam

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 1

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Dalam proses pemenuhan pajak oleh wajib pajak, sengketa dan masalah sering kali timbul dalam kehidupan masyarakat, sengketa cenderung muncul dalam berbagai aspek aktivitas ekonomi dan bisnis. Perbedaan pandangan, konflik kepentingan, dan kekhawatiran atas potensi kerugian sering menjadi pemicu utama terjadinya sengketa tersebut.³ Sengketa dalam perpajakan adalah perselisihan yang timbul dalam konteks perpajakan antara individu atau entitas yang wajib membayar pajak dengan pihak berwenang atau fiskus, yang muncul sebagai hasil dari keputusan yang dapat disengketakan atau digugat melalui prosedur banding atau tuntutan hukum di Pengadilan Pajak. Ini mencakup tindakan hukum terkait penagihan pajak yang bersifat paksa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak seperti yang penulis jelaskan

² Saidi, M.D, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5

³ Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2020, "*Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, [2](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html#:~:text=Permasalahan%20atau%20sengketa%20sering%20terjadi,permasalahan%20atau%20sengketa%20tersebut%20terjadi., [diakses 10/20/23, pukul 03.09].</p></div><div data-bbox=)

diatas.⁴ Pengertian sengketa pajak itu sendiri diatur pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yaitu sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.⁵

Pemenuhan pajak oleh wajib pajak inilah yang kerap terjadi sengketa dimana subyek yang menimbulkan sengketa pajak yaitu pihak wajib pajak, pemotong pajak, penanggung pajak, pemungut pajak dan pejabat pajak. Sedangkan objek Sengketa dalam hukum pajak tidak semua keputusan (*beschikking*) merupakan objek sengketa pajak.⁶ Dalam suatu pengajuan keberatan hanya dilakukan kepada Direktur Jenderal Pajak hal ini disimpulkan pada Pasal 25 Ayat (1) UU KUP yaitu mengenai ketetapan pajak yang meliputi

⁴ Wahyu Kartika Aji, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, Ferry Irawan, 2022, "*Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Prespektif Keadilan*", Jurnal Pajak Indonesia 6 (1):82, <file:///C:/Users/User/Downloads/1601-Article%20Text-7189-1-10-20220624.pdf>, [diakses 10/20/23, pukul 03.24]. Lihat juga Direktorat Jenderal Pajak, 2022, "*Penyelesaian Sengketa Pajak*", Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, <https://pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak>, [diakses 10/20/23, pukul 03.27].

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 Angka 5

⁶ Saidi, M.D, Op.Cit. hal 92

surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil dan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara prinsipal bahwa sengketa pajak dapat timbul pada dua hal yaitu pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh norma hukum pajak dan yang kedua melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan norma hukum pajak.

Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan pajak, undang-undang perpajakan memberi wajib pajak hak untuk mengemukakan keberatan sampai banding atas keputusan perpajakan yang dikenakan oleh wajib pajak. Keadaan perbedaan penafsiran atas undang-undang, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak dan akan terjadi konflik antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang, yang dapat menimbulkan sengketa perpajakan. Sengketa pajak dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa:

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

Jika diantara keduanya tidak menemukan kesepakatan dan pemahaman yang sama, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) hingga Pengadilan Pajak. Ironisnya, wajib pajak sebagai pencari keadilan dan kepastian hukum akan dikenakan sanksi denda apabila keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian. Besarnya sanksi denda ditetapkan sebesar 30% dari sisa utang pajak berdasarkan Putusan Keberatan.⁷

Menurut penulis sebagai akar masalah yang terjadi, pada dasarnya tidak terdapat pelanggaran hukum oleh wajib pajak ketika mengajukan keberatan, perbuatan ini semata-mata merupakan upaya hukum dalam rangka mencari kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga tidak layak dikenakan sanksi denda. Oleh karena itu, pengenaan sanksi denda dimaksud dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan Pemerintah untuk menghalang-halangi wajib pajak dalam upaya mencari kepastian hukum dan keadilan. Pada umumnya kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban dari wajib pajak, sehingga wajib pajak harus mempunyai kesalahan untuk dapat dikenakan sanksi denda, bukan karena mengajukan keberatan yang syah secara hukum sehingga ini menjadi suatu hal yang membayang-bayangi wajib pajak untuk melanjutkan upaya hukum keberatan dan banding.

Pada umumnya sengketa pajak bermuara pada perbedaan pemahaman tentang bukti transaksi, teknis dan penerapan peraturan perpajakan antara wajib pajak dan fiskus sehingga menjadi suatu hal yang lumrah dalam dunia hukum. Justru yang tidak lumrah, timbulnya sanksi denda akibat kekalahan seluruh atau

⁷ Pasal 25 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

sebagian tuntutan wajib pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa undang-undang ini diselenggarakan antara lain berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.⁸ Hal ini tentu bertentangan setidaknya kontraproduktif dengan Pasal 25 (9) dan 27 (5d) yang menekankan pengenaan sanksi administrasi berupa denda masing-masing sebesar 30% dan 60% akibat kekalahan seluruh atau sebagian tuntutan dalam keberatan dan banding.

Hal diatas tentu menjadi hal yang sangat memprihatinkan dalam pemungutan pajak dari wajib pajak di Indonesia, untuk itu perlu dibuat perbandingan pemungutan pajak dengan negara diluar Indonesia, seperti di Amerika Serikat dan Australia yang penulis jadikan sebagai perbandingan. Di Amerika Serikat *Internal Revenue Service* (IRS) merupakan lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan pajak serta menerapkan hukum pendapatan dalam negeri pemerintah federal Amerika Serikat. IRS tersebut bernaung dalam Departemen Keuangan Amerika Serikat yang mempunyai tugas untuk melakukan penafsiran serta penerapan atas hukum pajak federal.⁹ Sesuai penjelasan IRS, berikut ini adalah garis besar proses banding tersebut:¹⁰

⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

⁹ Dominic Diongson, 2023, “*What is the Internal Revenue Service (IRS)? Definition & History*”, TheStreet, <https://www.thestreet.com/dictionary/i/internal-revenue-service-irs>, [diakses 10/08/2023, pukul 18.10].

¹⁰ IRS, 2023, “*Requesting an Appeal*”, <https://www.irs.gov/appeals/preparing-a-request-for-appeals>, [diakses pada 09/12/2023, pukul 02.28].

- a) Mengajukan Protes Tertulis (*the taxpayer files a written protest of*): Jika seorang wajib pajak merasa bahwa ada kesalahan atau ketidaksetujuan terhadap perubahan yang diusulkan oleh IRS, mereka dapat mengajukan protes tertulis resmi. Protes ini memungkinkan wajib pajak untuk menjelaskan alasan mengapa mereka tidak setuju dengan ketetapan pajak yang telah diajukan.
- b) Penilaian oleh Kantor Pemeriksaan atau Penagihan (*assessment*): Sebelum kasus wajib pajak dikirimkan ke Kantor Banding Independen IRS, kantor Pemeriksaan atau Penagihan IRS yang membuat ketetapan pajak akan mempertimbangkan protes wajib pajak dan berusaha menyelesaikan masalah pajak yang disengketakan. Jika kantor tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, mereka akan meneruskan kasus tersebut ke Banding untuk dipertimbangkan.
- c) Pemilihan Perwakilan (*Election of Representatives*): Wajib pajak dapat memilih untuk mewakili diri sendiri dalam proses banding atau meminta seorang profesional seperti seorang pengacara, akuntan publik bersertifikat, atau agen terdaftar yang diberi wewenang untuk berlatih di hadapan IRS untuk mewakili mereka. Mengajukan Permintaan Kasus Kecil (Opsional) *File a Small Case Request*: Wajib pajak dapat mengajukan Permintaan Kasus Kecil jika jumlah pajak tambahan dan denda yang diajukan untuk setiap masa pajak adalah \$25.000 atau kurang dari pemeriksaan (audit). Hal ini memberikan opsi yang lebih sederhana untuk menyelesaikan sengketa pajak.

- d) Menggunakan Formulir 12203 (*Using Form 12203*): Untuk mengajukan banding, wajib pajak perlu menggunakan Formulir 12203, Permintaan Peninjauan Banding, atau formulir lain yang dirujuk dalam surat pemberitahuan dari IRS. Mereka juga perlu mencantumkan item yang tidak disetujui dan alasan mengapa mereka tidak setuju dengan usulan perubahan IRS.
- e) Mengajukan Banding atas Keputusan Penagihan (Opsional) (*Appealing a Billing Decision*): Jika wajib pajak mengajukan banding atas keputusan penagihan, mereka harus memilih prosedur banding yang sesuai dengan jenis kasus mereka dan mengirimkan permohonan tersebut melalui pos ke kantor penagihan yang mengirim surat tindakan penagihan dengan hak untuk diadili.
- f) Proses Banding (*Appeal Process*): Setelah wajib pajak mengajukan banding, kasus mereka akan dipertimbangkan oleh Kantor Banding Independen IRS. Perwakilan IRS akan memeriksa argumen wajib pajak dan argumen dari pihak IRS sebelum membuat keputusan.
- g) Keputusan Akhir (*Final decision*): Setelah proses banding selesai, IRS akan memberikan keputusan akhir kepada wajib pajak. Wajib pajak dapat menerima keputusan tersebut atau, jika masih tidak puas, mereka dapat mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut.

Proses banding ini memberikan wajib pajak kesempatan untuk memperjuangkan hak mereka jika mereka merasa ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh IRS tidak adil atau tidak akurat. Hal ini memastikan bahwa ada

mekanisme yang transparan dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa pajak di Amerika Serikat. Seluruh proses upaya hukum atas suatu sengketa perpajakan yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga eksekutif (*administrative remedies*) dapat diajukan kepada “*Trial Courts*”. Trial Courts terdiri dari 3 pengadilan, yaitu:¹¹

1. *US Tax Courts*
2. *US District Courts*
3. *US Courts of Federal Claims*

Menurut hukum yang berlaku di Amerika Serikat berdasarkan United States Tax Court amendemen terakhir Rule 20. Commencement of Case pada huruf (d):¹²

“Filing Fee: A fee of \$60 must be paid at the time of filing a petition. The payment of any fee under this paragraph may be waived if the petitioner establishes to the satisfaction of the Court by an affidavit or a declaration containing specific financial information the inability to make the payment.”

“Biaya Pengajuan: Biaya sebesar \$60 harus dibayar pada saat mengajukan petisi. Pembayaran biaya apa pun berdasarkan ayat ini dapat dikesampingkan jika pemohon membuktikan kepada Pengadilan melalui pernyataan tertulis atau pernyataan yang berisi informasi keuangan tertentu bahwa ia tidak mampu melakukan pembayaran.”

¹¹ Lubis, Vistia M, *Kedudukan Pengadilan Pajak di Berbagai Negara* <https://enforcea.com/insight/kedudukan-pengadilan-pajak-di-berbagai-negara> [diakses 04/05/2024].

¹² United States Tax Court amendemen terakhir Rule 20. Commencement of Case

Untuk denda pada sengketa pajak, dapat memilih sengketa yang diajukan apakah sengketa besar atau sengketa kecil dengan ketentuan berdasarkan States Tax Court amandemen terakhir Rule 233. Miscellaneous bagian *Small Tax Case or Regular Tax Case* yang menyatakan: *case conducted as either a small tax case or a regular case by checking the appropriate box in paragraph 4 of the petition form (Form 2). “Small tax cases” are handled under simpler, less formal procedures than regular cases. However, the Tax Court’s decision in a small tax case cannot be appealed to a Court of Appeals by the IRS or by the taxpayer(s). If you do not check either box, then the Court will file your case as a regular case. Only certain disputes are eligible to be filed as small tax cases. You cannot file your case as a small tax case if you seek review of a whistleblower or a certification action. You may file your case as a small tax case if your dispute is one of the eligible actions listed in paragraph 1 of the petition form (Form 2) and meets certain dollar limits, which vary slightly depending on the type of action you seek to have the Tax Court review:*¹³

- 1) *If you seek review of a Notice of Deficiency, the amount of the deficiency (including any additions to tax or penalties) that you dispute cannot exceed \$50,000 for any year.*
- 2) *If you seek review of a Notice of Determination Concerning Collection Action, the total amount of unpaid tax cannot exceed \$50,000 for all years combined.*

¹³ States Tax Court amandemen terakhir Rule 233. Miscellaneous bagian *Small Tax Case or Regular Tax Case*

- 3) *If you seek review of a Notice of Final Determination for [Full/Partial] Disallowance of Interest Abatement Claim (or at least 180 days have passed since you filed a claim for interest abatement and the IRS has failed to send you a Notice of Final Determination), the amount of the claimed abatement in dispute cannot exceed \$50,000.*
- 4) *If you seek review of a Notice of Determination of Worker Classification, the amount in dispute cannot exceed \$50,000 for any calendar quarter.*
- 5) *If you seek review of a Notice of Determination Concerning Relief From Joint and Several Liability Under Section 6015 (or at least 6 months have passed since you filed a request for spousal relief and the IRS has not issued a Notice of Determination to you), the amount of spousal relief sought cannot exceed \$50,000 for all years combined.*

Kasus yang dilakukan sebagai kasus pajak kecil atau kasus biasa dengan formulir permohonan (Formulir 2). “Perkara pajak kecil” ditangani dengan prosedur yang lebih sederhana dan tidak terlalu formal dibandingkan dengan perkara biasa. Namun, keputusan Pengadilan Pajak dalam kasus pajak kecil tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Banding oleh IRS atau wajib pajak. Jika wajib pajak tidak memilih salah satu, maka Pengadilan akan mengajukan kasus wajib pajak sebagai kasus biasa. Hanya sengketa tertentu yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai kasus pajak kecil. Wajib pajak tidak dapat mengajukan kasus sebagai kasus pajak kecil jika wajib pajak meminta peninjauan kembali atas tindakan pelapor atau tindakan sertifikasi. Wajib pajak dapat mengajukan

kasus sebagai kasus pajak kecil jika sengketa merupakan salah satu tindakan yang memenuhi syarat yang tercantum dalam formulir permohonan (Formulir 2) dan memenuhi batas biaya tertentu, yang sedikit berbeda tergantung pada jenis tindakan yang ingin wajib pajak tinjau di Pengadilan Pajak.

- 1) Jika wajib pajak meminta peninjauan kembali atas Pemberitahuan Kekurangan, jumlah kekurangan (termasuk tambahan pajak atau denda) yang wajib pajak sengketa tidak boleh melebihi \$50.000 untuk setiap tahun.
- 2) Jika wajib pajak meminta peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Mengenai Penagihan, jumlah total pajak yang belum dibayar tidak boleh melebihi \$50.000 untuk semua tahun digabungkan.
- 3) Jika wajib pajak mengajukan peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Akhir untuk (Penuh/Sebagian) Penolakan Klaim Pengurangan Bunga (atau setidaknya 180 hari telah berlalu sejak Anda mengajukan klaim pengurangan bunga dan IRS gagal mengirimkan Pemberitahuan Penentuan Akhir kepada wajib pajak), jumlah yang diklaim yang disengketa tidak boleh melebihi \$50.000.
- 4) Jika Anda meminta peninjauan kembali Pemberitahuan Penentuan Klasifikasi Pekerja, jumlah yang disengketa tidak boleh melebihi \$50.000 untuk setiap kuartal kalender.
- 5) Jika wajib pajak meminta peninjauan atas pemberitahuan penentuan mengenai pembebasan dari tanggung jawab bersama dan beberapa tanggung

jawab berdasarkan bagian 6015 (atau setidaknya 6 bulan telah berlalu sejak wajib pajak mengajukan permintaan keringanan dan IRS belum mengeluarkan Pemberitahuan Penentuan kepada wajib pajak), jumlah keringanan pasangan yang dicari tidak boleh melebihi \$50.000 untuk semua tahun yang digabungkan).

Maka dapat disimpulkan dalam pengajuan keberatan dan banding ke pengadilan di Amerika Serikat adalah dengan memilih apakah sengketa wajib pajak merupakan sengketa besar (diatas \$50.000) atau sengketa kecil (dibawah \$50.000). Namun sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang menggugat ke pengadilan di luar pengadilan pajak di Amerika Serikat juga dapat dijatuhkan terhadap wajib pajak yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan hanya mencoba-coba untuk menghindari pembayaran pajak dengan denda maksimum US \$ 10.000 untuk mencegah jangan sampai Wajib Pajak atau pihak ketiga mengajukan gugatan hanya sebagai upaya untuk menunda atau mengelak pembayaran pajak, hakim peradilan pajak diberi kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak tertib. Pengadilan pajak di Amerika Serikat sebagai diatur dalam Pasal 6673 ayat (1) Internal Revenue Code (ICR):¹⁴

“... Procedures instituted primarily for delay, etc. Whenever it appears to the Tax Court that: Proceedings before it have been institute or maintained by the taxpayer primarily for delay; The Taxpayer’s positon in such proceeding is

¹⁴ Pasal 6673 ayat (1) Internal Revenue Code (ICR)

frivolous or groundless, or; The Taxpayer unreasonably failed to pursue available administrative remedies. The Tax Court, in its decision, may require the Taxpayer to pay to the United States a penalty not in excess of US \$ 25.000”

Sementara di Australia, *Australian Taxation Office* (ATO) merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas pemungutan pajak di Australia. Selain itu, ATO juga memegang tanggung jawab dalam mengurus *Australian Business Register* (ABN), menyelenggarakan program pinjaman pendidikan tinggi, mengelola pembayaran, mengurus sistem pensiun, dan bertindak sebagai manajer operasional dari Kantor Penilaian Pemerintah Australia. ATO berada dibawah naungan *Treasurer of the Commonwealth of Australia*.¹⁵

Proses penyelesaian sengketa pajak di Australia sebenarnya hampir sama dengan di Indonesia. *Australian Tax Office* (ATO) menyediakan upaya Keberatan (*Objection*) atas ketetapan yang tidak disetujui wajib pajak. Hanya saja, ATO memfasilitasi mediasi bagi wajib pajak dengan nilai bisnis yang kecil (*small business*) dengan menggunakan *In-house Facilitation*. Dalam fasilitasi ini, wajib pajak akan bertemu dengan pegawai ATO dengan dimediasi oleh fasilitator yang berasal dari ATO. Fasilitator ini merupakan fasilitator profesional dan tidak ada keterkaitannya dengan keputusan ketetapan sebelumnya. Mereka bersikap

¹⁵ Eddhi Wahyudi Hardjodibroto, 2015, “Memahami Organisasi Pengelolaan Pajak di The Australian Taxation Office (ATO) Canberra”, <https://eddiwahyudi.com/2015/01/11/memahami-organisasi-pengelolaan-pajak-di-the-australian-taxation-office-ato-canberra/>, [diakses pada 12/02/23, pukul 04.15].

netral dan tidak memihak. Prosedur pengajuan banding pajak di Australia melibatkan serangkaian langkah yang dapat diambil wajib pajak untuk menentang keputusan yang dibuat oleh Kantor Perpajakan Australia (ATO). Apabila wajib pajak tidak setuju dengan penilaian atau keputusan ATO mengenai kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak berhak mengajukan banding dan meminta peninjauan kembali atas keputusan tersebut. Proses banding di Australia mencakup jalur penyelesaian internal dan eksternal.¹⁶

Secara internal, wajib pajak dapat terlebih dahulu berupaya menyelesaikan perselisihannya melalui proses peninjauan internal ATO. Hal ini melibatkan pengajuan keberatan kepada ATO, memberikan dokumentasi pendukung dan argumen untuk mendukung kasus mereka. ATO kemudian akan meninjau keberatan tersebut dan mengambil keputusan. Jika wajib pajak tidak puas dengan hasil pemeriksaan internal, maka wajib pajak dapat melanjutkan ke proses banding eksternal.¹⁷

Secara eksternal, wajib pajak dapat membawa kasusnya ke Pengadilan Banding Administratif (*Administrative Appeals Tribunal/AAT*), sebuah pengadilan independen yang meninjau keputusan yang dibuat oleh lembaga

¹⁶ Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2018). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2 (2), 6-19.

¹⁷ *The Tax Disputes and Litigation Review: Australia*
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=437af3a3-09e0-4807-b3d8-be48db03bd61>

pemerintah, termasuk ATO. AAT menyediakan forum bagi wajib pajak untuk menyampaikan kasus mereka dan melakukan peninjauan yang tidak memihak terhadap keputusan ATO. AAT mempunyai kewenangan untuk menegaskan, mengubah, atau mengesampingkan keputusan ATO dan mengambil keputusan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Selain AAT, wajib pajak juga mempunyai pilihan untuk mengajukan banding ke Pengadilan *Federal Australia* atau Pengadilan Tinggi Australia jika mereka yakin terdapat kesalahan hukum dalam keputusan ATO. Pengadilan-pengadilan ini mempunyai kewenangan untuk meninjau keputusan yang dibuat oleh AAT dan memberikan penyelesaian akhir atas perselisihan tersebut.¹⁹

Penting untuk diingat bahwa proses banding bisa jadi rumit dan memakan waktu. Wajib Pajak mungkin perlu melibatkan perwakilan hukum atau mencari nasihat profesional untuk menjalankan proses secara efektif. Biaya, jumlah data yang diperlukan, kompleksitas proses, dan rata-rata waktu dua tahun yang diperlukan untuk menyelesaikan adalah beberapa faktor yang harus

¹⁸ Susan C. Borkowski, S. (2010). “*Transfer pricing practices of transnational corporations in pata countries*”, *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, 19 (1): 35-54 <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2009.12.003>, [diakses 09/16/23, pada pukul 17.50].

¹⁹ Tinjauan Sengketa dan Litigasi Pajak: Australia Pengadilan Federal <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=437af3a3-09e0-4807-b3d8-be48db03bd61>

dipertimbangkan oleh wajib pajak ketika memutuskan apakah akan mengajukan banding.²⁰

Dalam sistem pajak di Australia, denda pada pengajuan keberatan dan banding pajak tidak secara eksplisit disebutkan. Namun, proses mediasi yang diterapkan di Australia dalam penyelesaian sengketa pajak dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum. Mediasi ini dilakukan oleh Australian Tax Office (ATO) dengan menggunakan fasilitator profesional yang tidak memiliki keterkaitan dengan keputusan ketetapan sebelumnya, sehingga dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa pajak. Dalam hal ini, denda yang terkait dengan pengajuan keberatan dan banding pajak tidak diperlihatkan sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa pajak di Australia.

When applying to the Administrative Appeals Tribunal (AAT) if the amount of tax being disputed is less than \$5000 – or if the tax officer has refused to extend the time for you to lodge a taxation objection, or refused your request to be released from paying a debt regardless of the amount involved – a lower application fee of \$100 is payable where an application is lodged on. A fee of \$543 is usually payable where the applicant is a small business entity as such claims are decided within the Small Business Taxation Division of the AAT. Saat mengajukan permohonan ke Pengadilan Banding Administratif (AAT) jika

²⁰ Ibid.

jumlah pajak yang dipersengketakan kurang dari \$5000 – atau jika petugas pajak menolak untuk memperpanjang waktu bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan perpajakan, atau menolak permintaan wajib pajak untuk dibebaskan dari pembayaran hutang terlepas dari jumlah yang terlibat biaya pendaftaran yang lebih rendah sebesar \$100 dibayarkan jika permohonan diajukan. Biaya sebesar \$543 biasanya dibayarkan jika pemohon adalah badan usaha kecil karena klaim tersebut diputuskan dalam Divisi Perpajakan Usaha Kecil (AAT).²¹

Contoh lain seperti di Jerman, permohonan banding pajak memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Di Jerman, prosedur pengajuan banding pajak sudah ditetapkan dan menyediakan mekanisme bagi pembayar pajak untuk menantang penilaian pajak dan mencari ganti rugi atas kesalahan atau ketidaksesuaian yang dirasakan.²² Langkah pertama dalam proses banding pajak adalah mengajukan banding resmi kepada otoritas pajak yang berwenang. Wajib pajak dapat mengajukan banding ke departemen pajak negara bagian atau lembaga banding pajak independen negara bagian tersebut, seperti dewan banding pajak, pengadilan pajak negara bagian, atau sistem pengadilan tradisional.²³ Permohonan banding ini bisa

²¹ Taxation objections, reviews and appeals <https://fls.org.au/law-handbook/managing-your-money/taxation/objections-reviews-and-appeals/>

²² Kontroversi pajak di Jerman.
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0cda47f8-d6f0-458b-b459-e662d797fc93>

²³ Jang, S., Eger, R. J. (2018). “The effects of state delinquent tax collection outsourcing on administrative effectiveness, efficiency, and procedural

bersifat internal, di dalam departemen pajak negara bagian, atau eksternal, di luar departemen tersebut. Penting bagi Wajib Pajak untuk memastikan permohonannya memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik formil maupun materil. Hal ini termasuk menyediakan semua dokumentasi dan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim mereka.²⁴

Setelah banding diajukan, otoritas pajak akan meninjau kasus tersebut dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tagihan wajib pajak. Proses ini mungkin melibatkan penilaian ulang atas kewajiban pajak wajib pajak dan peninjauan terhadap dokumentasi pendukung yang disediakan. Otoritas pajak akan mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan Wajib Pajak dan mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait.²⁵

Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan otoritas pajak, maka wajib pajak mempunyai opsi untuk mengajukan banding lebih lanjut terhadap keputusan otoritas pajak yang lebih tinggi.²⁶ Hal ini mungkin melibatkan membawa kasus tersebut ke pengadilan pajak atau badan peradilan lainnya.

fairness”, *The American Review of Public Administration*, 49 (2): 236-251, <https://doi.org/10.1177/0275074018759435>, [diakses pada 09/16/23, pukul 18.39].

²⁴ Afiyati, R., Sudarsono, N., Negara, T. A. S., & Koeswahyono, I. (2022). “*Tax dispute settlement mediation arrangements in the future tax court*”, *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 11 (5): 503-511, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1867>, [diakses pada 09/16/23, pukul 19.20].

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

Proses banding bisa jadi rumit dan memakan waktu, sehingga wajib pajak harus menavigasi prosedur hukum dan menyampaikan kasusnya secara efektif. Perlu dicatat bahwa biaya pengajuan banding pajak dapat menjadi beban yang signifikan bagi wajib pajak. Menyoroti bahwa prosedur banding adalah salah satu pendorong biaya utama yang meningkatkan biaya individu dalam sistem perpajakan Jerman.²⁷

Lain lagi di negara Singapura, langkah pertama dalam proses banding pajak di Singapura adalah mengajukan banding formal kepada *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS), yang merupakan otoritas pajak negara tersebut.²⁸ Wajib Pajak diharuskan untuk memberikan semua dokumentasi dan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim mereka, memastikan bahwa pengajuan banding mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini termasuk memberikan rincian surat ketetapan pajak yang disengketakan dan dokumen pendukung terkait lainnya.²⁹

²⁷ Blaufus, K., Hechtner, F., Jarzembski, J, (2019), “*The income tax compliance costs of private households: empirical evidence from Germany*”, *Public Finance Review*, 47 (5): 925-966, <https://doi.org/10.1177/1091142119866147>, [diakses pada 09/16/23, pukul 20.45].

²⁸ Panduan pajak global untuk berbisnis di Singapura. <https://www.dentons.com/en/services-and-solutions/global-tax-guide-to-doing-business-in/singapore>

²⁹ Lim, E., Tan, C., Cyr, D., Pan, S. L., Xiao, B, (2012), “*Advancing public trust relationships in electronic government: the singapore e-filing journey*”, *Information Systems Research*, 23 (4): 1110-1130, <https://doi.org/10.1287/isre.1110.0386>, [diakses pada 09/16/23, pukul 22.10].

Setelah banding diajukan, IRAS akan meninjau kasus tersebut dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap klaim wajib pajak. Otoritas pajak akan mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan Wajib Pajak dan mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait.³⁰ IRAS bertujuan untuk menyelesaikan keberatan pajak secara adil dan tepat waktu, memberikan proses yang transparan dan efisien kepada wajib pajak. Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan IRAS, mereka mempunyai pilihan untuk mengajukan banding lebih lanjut terhadap keputusan tersebut ke Pengadilan Pajak Singapura. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan independen yang mengadili sengketa perpajakan dan memberikan jalan bagi wajib pajak untuk menyampaikan kasusnya di hadapan hakim. Keputusan Pengadilan Pajak didasarkan pada pertimbangan yang matang terhadap fakta dan asas hukum.³¹

Perlu dicatat bahwa proses pengajuan banding pajak di Singapura dirancang agar mudah diakses dan ramah pengguna. Pemerintah telah melakukan upaya signifikan untuk menerapkan inisiatif *e-Government*, termasuk sistem *e-filing*, untuk menyederhanakan proses pengajuan pajak dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan

³⁰ Ibid

³¹ Ibid.

efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, menyediakan sarana yang nyaman dan efisien bagi wajib pajak untuk mengajukan banding.³²

Kesimpulannya, prosedur pengajuan banding pajak di Singapura memberikan pembayar pajak proses yang jelas untuk menantang penilaian pajak dan mencari ganti rugi atas kesalahan atau perbedaan yang dirasakan. Prosesnya meliputi pengajuan banding resmi ke IRAS, penyediaan dokumentasi pendukung, dan kemungkinan meningkatkan banding ke Pengadilan Pajak Singapura. Komitmen pemerintah terhadap inisiatif *e-Government* semakin meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses pengajuan pajak.³³

Begitu juga di Malaysia, proses pengajuan banding pajak diatur oleh *Inland Revenue Board Malaysia* (IRBM). IRBM bertanggung jawab untuk mengatur dan menegakkan undang-undang perpajakan di negara tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan ketetapan pajak atau keputusan yang diambil oleh IRBM, mereka berhak mengajukan banding.³⁴

Untuk memulai proses banding pajak, wajib pajak harus mematuhi persyaratan prosedur tertentu. Persyaratan tersebut antara lain memenuhi

³²Chan, C. K., Pan, S. L. (2008). “*User engagement in e-government systems implementation: a comparative case study of two singaporean e-government initiatives*”, *The Journal of Strategic Information Systems*, 17 (2):124-139. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.12.003>, [diakses pada 09/17/23, Pukul 03.20].

³³ Ibid

³⁴ Rosli, R. C., Ling, L. T., Embi, R. (2018). “*Tax malfeasance of high net-worth individuals in malaysia: tax audited cases*”, *Journal of Financial Crime*, 25 (1): 155-169, <https://doi.org/10.1108/jfc-11-2016-0070>, [diakses pada 09/17/23, pukul 04.15].

persyaratan formal dan material, seperti mengajukan banding dalam jangka waktu yang ditentukan dan menyediakan dokumentasi pendukung yang relevan. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan penolakan banding.³⁵

Setelah banding diajukan, maka akan dilakukan peninjauan menyeluruh oleh otoritas pajak. Proses peninjauan meliputi pemeriksaan atas dasar pengajuan banding, bukti pendukung yang diberikan, dan ketentuan hukum terkait.³⁶ Fiskus juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti tarif pajak wajib pajak, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, dan perpajakan yang dilakukan oleh profesional pajak.³⁷ Di Malaysia, keberatan pajak dapat diselesaikan melalui berbagai jalur, termasuk melalui jalur peradilan. Mekanisme ini memberikan peluang tambahan bagi pembayar pajak untuk mencari ganti rugi dan memastikan penyelesaian yang adil.³⁸ Penting untuk dicatat bahwa proses banding perpajakan di Malaysia tidak terbatas pada sistem pengadilan tradisional. Wajib Pajak juga dapat mengajukan banding ke departemen pajak negara bagian dan lembaga banding pajak independen, seperti dewan banding pajak dan pengadilan pajak negara bagian. Mekanisme penyelesaian sengketa

³⁵ Afiyati, R., Sudarsono, N., Negara, T. A. S., Koeswahyono, I, Op Cit.

³⁶ Ispriyarso, B., Bayuseno, A. P., Wahab, H. A, (2021), “*Legal reformation of tax court in Indonesia: reforming legal culture, institutional and legislative aspects*”, International Journal of Criminology and Sociology, 10: 722-728, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.86>, [diakses pada 09/17/23, pukul 05.27].

³⁷ Rosli, R. C., Ling, L. T., Embi, R., Op Cit.

³⁸ Ispriyarso, B., Bayuseno, A. P., Wahab, H. A., Op Cit.

alternatif ini menawarkan jalan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa perpajakannya.³⁹

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan unit eselon satu dibawah Kementerian Keuangan Indonesia dengan tugas melakukan pemungutan pajak dan administrasi pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini beberapa fungsi DJP yaitu:⁴⁰

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan
6. Pelaksanaan administrasi DJP
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Proses sengketa pajak di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh Wajib Pajak (WP) yang tidak setuju dengan ketentuan pajak yang dikeluarkan oleh DJP. Berikut adalah ringkasan dari proses sengketa pajak ini.⁴¹

³⁹ Jang, S., Eger, R. J., Op Cit.

⁴⁰ Pajakku, 2023, “*Glosarium Pajak: Direktorat Jenderal Pajak*”, <https://www.pajakku.com/read/63748ef3b577d80e80cb8c97/Glosarium-Pajak:-Direktorat-Jenderal-Pajak->, [diakses 12/03/23. Pukul 22.41].

⁴¹ Softwarepajak.net, 2021, “*Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali*”, <https://www.softwarepajak.net/news/100-keberatan-banding-dan-peninjauan-kembali/>, [diakses pada 09/17/23, pukul 18.35].

1. Keberatan:

- 1) WP memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP.
- 2) Keberatan harus diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat penetapan pajak, kecuali jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kendali mereka.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak beserta alasan-alasan yang jelas.
- 4) Jika WP mengajukan keberatan, mereka wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar setidaknya sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum mengajukan keberatan.
- 5) Jika keberatan ditolak dan WP tidak mengajukan banding, mereka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelumnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sanksi denda keberatan turun menjadi 30%.

2. Banding:

- 1) Jika WP masih tidak puas dengan Surat Keputusan Keberatan, mereka dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak.

- 2) Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dan satu Surat Banding hanya dapat diajukan terhadap satu Keputusan Keberatan.
 - 3) Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak Surat Banding diterima.
 - 4) Jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelumnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Undang-UU HPP, sanksi denda banding turun menjadi 60%.
3. Peninjauan Kembali:
- 1) Jika WP masih tidak puas dengan Putusan Banding, mereka dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
 - 2) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat, atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, atau ditemukannya bukti tertulis baru, atau sejak putusan banding dikirim.
 - 3) Mahkamah Agung harus mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima.

Dalam proses sengketa pajak ini, Wajib Pajak (WP) memiliki hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali sebagai upaya untuk

memperjuangkan hak-hak mereka jika mereka merasa ketetapan pajak tidak adil atau tidak akurat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 25 Ayat (9) menjelaskan bahwa;

“Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”.

Serta pada Pasal 27 Ayat (5) huruf d;

“Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”.

Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah dilakukan perubahan atas sanksi administrasi keberatan menjadi 30% dan sanksi administrasi banding menjadi 60%.⁴²

Sebagai contoh kasus mengenai wajib pajak, penulis menjadikan kasus berikut:

⁴² Aprilia Hariani, 2023, “*Sanksi Keberatan dan Banding Pajak*”, <https://www.pajak.com/pajak/sanksi-keberatan-dan-banding-pajak/>, [diakses 12/03/23], pukul 22.10], lihat juga Rifki Saputra, 2022, “*Banding Ditolak, Apakah Dikenakan Sanksi?*”, <https://enforcea.com/insight/banding-ditolak-apakah-dikenakan-sanksi>, [diakses 12/03/23, pukul 22.16].

- 1) Salinan Putusan Banding No.PUT-009392.13/2022/PPIM.XA Tahun 2024 tanggal: 25 Maret 2024 mengenai banding dari PT CS Kaw. Industri Modern Cikande, Serang, Banten dengan Putusan Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00224/KEB/PJ/WPJ.08/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Keputusan Terbanding Nomor: KEP-002241KEB1PJ1WPJ .08/2022 tanggal 09 Juni 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2018 Nomor: 00012/204/18/454/21 tanggal 29 April 2021 atas nama PT CS.⁴³
- 2) Putusan Pengadilan Pajak NO.PUT-004343.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2024 tanggal: 26 Maret 2024, mengenai banding dari: PT MC PFI Gedung South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan Alamat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00399/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00399/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas

⁴³ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00224/KEB/PJ/WPJ.08/2022 tanggal 9 Juni 2022

Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2016 Nomor 00019/277/16/052/20 tanggal 18 Desember 2020, atas nama PT MC PFI⁴⁴

- 3) Putusan Pengadilan Pajak NO.PUT-002680.13/2022/PP/M.IA Tahun 2024 tanggal: 25 Maret 2024 Mengenai banding dari : Nama PT SI Jl. Inspeksi Cakung Drain, Cakung, Jakarta Timur terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00275/KEB/WPJ.20/2021 tanggal 29 Desember 2021 Alamat tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2016, yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00275/KEB/WPJ.20/2021 tanggal 29 Desember 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2016 Nomor: 00014/204/16/007/21 tanggal 18 Januari 2021, atas nama: PT SI.⁴⁵

Hasil putusan Pengadilan Pajak sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak (SE) dibuatkan surat pelaksanaan banding oleh pejabat terkait dimana WP terdaftar dan mencantumkan kenaikan sanksi administrasi. Jika Putusan Pengadilan Pajak amarnya hanya menolak seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menerima seluruhnya atas materi gugatan

⁴⁴ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00399/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 Februari 2022

⁴⁵ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00275/KEB/WPJ.20/2021 tanggal 29 Desember 2021

Sehingga menurut penulis, meskipun telah ada perubahan atas nilai denda terhadap sanksi administrasi bagi WP yang kalah dalam keberatan maupun banding pajak, akan tetapi hal ini belum memenuhi asas keadilan terhadap wajib pajak, karena saat wajib pajak berusaha memperjuangkan haknya, akan tetapi dibayang-bayangi oleh denda yang demikian besar, maka itu tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa;”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dari seluruh penjabaran diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Perbandingan Penyelesaian Keberatan Dan Banding Pajak Di Amerika Serikat, Australia Dan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perbandingan sistem denda atas proses keberatan dan banding wajib pajak di Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia?
- 2) Apa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keadilan Fiskal di Indonesia atas hasil studi banding tersebut sehingga tercapai asas keadilan bagi wajib pajak dan masyarakat Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan penelitian

Dari uraian permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbandingan sistem denda atas proses keberatan dan banding wajib pajak di Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keadilan Fiskal di Indonesia atas hasil studi banding tersebut sehingga tercapai asas keadilan bagi wajib pajak dan masyarakat Indonesia.

2) Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis: menjadi tolak ukur akademis agar dapat diketahui dan dipahami bagaimana memberikan masukan bagi bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umum nya serta hukum Pajak bagi para Wajib Pajak maupun Pejabat Pajak tentang keilmuan dalam menyikapi upaya keberatan serta banding yang dilakukan oleh wajib pajak. Dapat menjadi masukan juga untuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat suatu perundang-undangan yang adil dan sesuai dengan konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Manfaat Praktis: Secara praktis, penulisan ini diharapkan memberi manfaat bagi bagi penulis sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis agar mengetahui perbandingan atas denda keberatan atau denda banding di Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia, serta cara-cara ideal yang patut diadopsi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan asas keadilan bagi wajib pajak maupun masyarakat Indonesia. Kemudian juga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan terutama dalam membuat program-program serta aturan-aturan perpajakan yang akan diterapkan dalam

masyarakat, sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat luas.

D. Kerangka Teori dan Konsep

Sebuah teori merupakan suatu rangkaian konsep dan definisi yang saling terhubung secara logis. Ketika diterima secara umum, teori ini menggambarkan realitas dalam batasan tertentu. Evaluasi teori biasanya melibatkan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang mendasarinya, yang kemudian mengarah pada penerimaan yang lebih luas terhadap teori tersebut.⁴⁶

a. Kerangka Teori

Pada tesis ini, grand theory adalah teori keadilan, middle theory yang digunakan adalah teori persamaan didepan hukum, dan applied theory yang digunakan oleh penulis adalah teori keadilan pajak, teori kemampuan bayar, dan teori keterbukaan dan transparansi yang penulis gunakan dalam menganalisis Perbandingan Penyelesaian Keberatan Dan Banding Pajak Di Amerika Serikat, Australia Dan Indonesia.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menyangkut hak, kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, kemakmuran. Menurut Aristoteles, Teori Keadilan dibagi menjadi 5 yaitu keadilan komutatif, distributif, kodrat alam, konvensional dan keadilan perbaikan. Menurut teorinya mengemukakan 5 jenis perbuatan yang

⁴⁶ Tampubolon, Manotar, 2023 "*Metode Penelitian*.", PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, hal 38.

dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- b) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya.
- c) Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d) Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e) Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan ditengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar Undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas rata sama rasa. Menurut John Rawls yang menjadi bidang utama dari keadilan adalah susunan dasar masyarakat

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hal. 120

semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama.⁴⁸

Menurut Adam Smith, keadilan sejati hanya memiliki satu arti, yaitu keadilan komutatif, yang berfokus pada kesetaraan, keseimbangan, dan keharmonisan hubungan antara individu atau pihak yang berbeda. Keadilan legal sebenarnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif karena keadilan legal adalah konsekuensi dari prinsip keadilan komutatif, di mana negara harus netral dan memperlakukan semua pihak secara sama. Adam Smith menolak konsep keadilan distributif karena keadilan menurutnya selalu terkait dengan hak-hak semua orang yang tidak boleh dirugikan atau setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada tiga prinsip utama keadilan komutatif menurut Adam Smith:⁴⁹

1. Adam Smith menekankan prinsip No Harm sebagai dasar keadilan komutatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam setiap interaksi sosial, orang harus menghindari merugikan hak dan kepentingan orang lain, termasuk dalam bisnis dan hubungan sosial lainnya. Penghargaan atas harkat dan

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Matson, E. W. (2022). The edifying discourses of adam smith: focalism, commerce, and serving the common good. *Journal of the History of Economic Thought*, 45(2), 298-320.

martabat manusia beserta hak-haknya, termasuk hak atas hidup, menjadi landasan utama prinsip ini.

2. Prinsip kedua adalah *Non-Intervention*, yang menyatakan bahwa individu tidak boleh campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain tanpa alasan yang jelas. Campur tangan yang tidak sah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu dan keadilan. Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kehidupan pribadi warga negara tanpa alasan yang sah, karena hal itu akan dianggap melanggar keadilan.

3. Prinsip ketiga adalah Keadilan Tukar (*Fair Exchange*), yang tercermin dalam mekanisme harga pasar. Harga alamiah mencerminkan biaya produksi, sedangkan harga pasar adalah harga aktual yang terjadi dalam transaksi. Jika barang dijual pada harga alamiah, baik produsen maupun konsumen diuntungkan, menciptakan keseimbangan di pasar. Melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga akan menyesuaikan diri untuk mencapai titik ekuilibrium yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 menjelaskan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Maka penerapan pajak di Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga adanya asas keadilan baik bagi pemerintah maupun para wajib pajak. Prinsip keadilan merupakan bagian terpenting

dalam perpajakan, kesinambungan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban penguasa harus dijunjung tinggi, sehingga dapat tercipta keselarasan baik secara yuridis maupun sosiologis.

2. Teori Kemampuan Bayar⁵⁰

Prinsip kemampuan bayar (*ability to pay*) dalam pemungutan pajak menegaskan bahwa beban pajak harus dipastikan adil dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak, sehingga mencerminkan keadilan horisontal dan vertikal. Prinsip ini mendukung penerapan tarif pajak progresif, pengenaan pajak modal, dan penentuan tarif pada tunjangan seperti pensiun dan disabilitas. Dengan fokus pada kesetaraan bagi individu maupun kelompok yang serupa maupun yang tidak serupa, prinsip ini mendorong pembebanan pajak sesuai dengan kemampuan kontribusi masing-masing wajib pajak, sesuai dengan asas pemungutan pajak Adam Smith yang pertama. Dalam rangkaian asas

⁵⁰ PERTAPSI, 2021, “*Apa Itu Ability to Pay?*”, <https://pertapsi.or.id/apa-itu-ability-to-pay#:~:text=Ability%20to%20pay%20merupakan%20salah,dibandingkan%20dengan%20wajib%20pajak%20lain>, Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia, [diakses pada 03/02/2024, pukul 06.45], lihat juga AP Darmawan, (2022), “*Diskriminasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika atas Penghindaran Pajak*”, <http://repository.stei.ac.id/9426/3/BAB%202.pdf>, STIE Indonesia, Jurnal Repository STEI hal: 9-10 [diakses pada 03/02/2024, pukul 11.18].

pemungutan pajak, *ability to pay* menjadi dasar yang mendistribusikan beban pajak sesuai dengan kemampuan individu untuk membayar.

3. Teori Keterbukaan dan Transparansi⁵¹

Transparansi pajak adalah pemaparan informasi terkait penggunaan dan pengelolaan pajak, yang diyakini dapat membangun kepercayaan terhadap tata kelola pajak. Tingginya tingkat transparansi juga dianggap dapat mengurangi perilaku oportunistik dari para pemimpin. Kepatuhan, sebagai tindakan patuh terhadap permintaan atau aturan, dapat ditingkatkan dengan membuka informasi secara lebih terbuka dan transparan terhadap wajib pajak. Pemerintah dapat memanfaatkan transparansi informasi sebagai peluang untuk meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

4. Teori Hukum Negara Kesejahteraan⁵²

Teori hukum negara kesejahteraan (*welfare state*) mengacu pada konsep di mana negara memiliki tanggung jawab utama untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya. Negara kesejahteraan berfokus pada

⁵¹ Dewi Kusuma Wardani, Adia Adi Prabowo, Arwiyah Nurul Aini, (2022), “Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur)”, AKUA; Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. No. 2, hal 143

⁵² Duru, D. N., Trenz, H., & Sejersen, T. S. (2020). *The danish welfare state and transnational solidarity in times of crisis. Transnational Solidarity in Times of Crises*, Penerbit: Palgrave Studies in European Political Sociology, hlm. 209-234.

penyediaan layanan publik yang luas, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan jaminan sosial, guna memastikan setiap warga negara mendapatkan kehidupan yang layak. Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Negara kesejahteraan juga berusaha memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terpenuhi, termasuk hak atas pekerjaan, tempat tinggal, dan perlindungan dari kemiskinan.

b. Kerangka Konsep

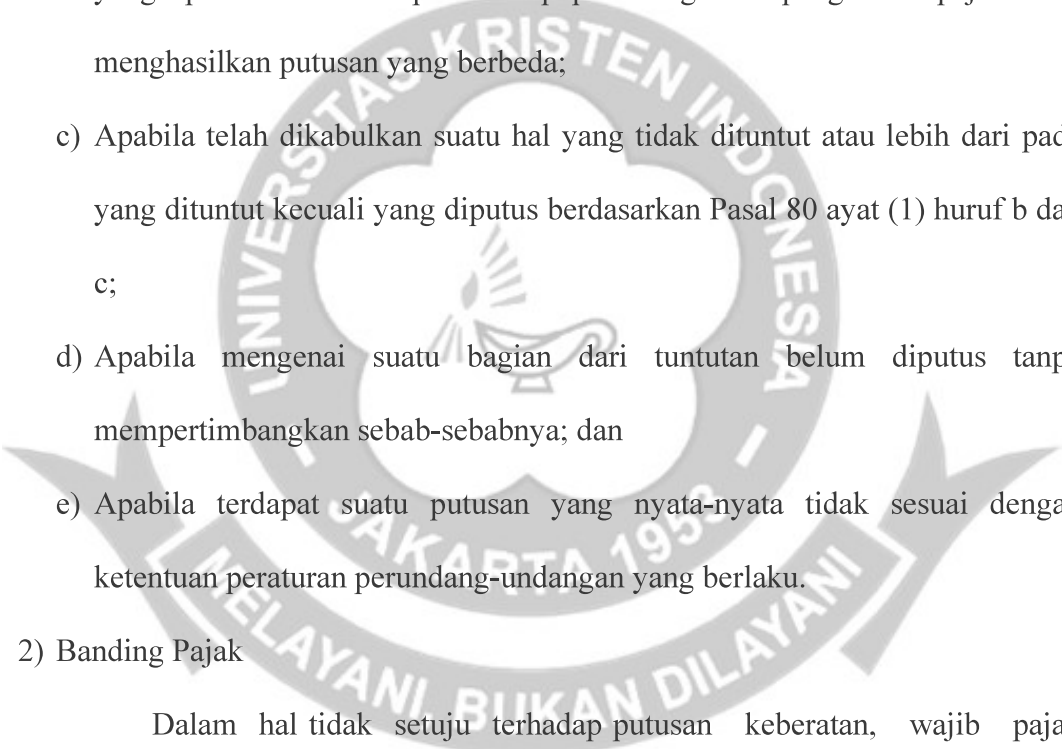
Kerangka konsep yang merupakan definisi operasional dalam penelitian ini, yang merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu untuk menghindari adanya interpretasi ganda terhadap istilah-istilah yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya, dengan ini penulis memberikan beberapa variable dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Penyelesaian Keberatan

Dalam Peraturan No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diubah menjadi Peraturan No. 16 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Peraturan No. 28 Tahun 2007, diatur bahwa jika wajib pajak tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tentang jumlah pajak yang harus dibayar, mereka diizinkan untuk mengajukan sengketa. Yang

dimaksud dengan sengketa pajak menurut Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sengketa yang dihasilkan dari bidang perpajakan antara wajib pajak dan aparat pajak yang berwenang. Konsekuensi dari penerbitan ketentuan putusan yang dapat diajukan sebagai banding atau litigasi ke Pengadilan Pajak berdasarkan aturan peraturan perpajakan" termasuk yang berperkara atau banding atas pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Pemungutan Pajak dengan surat penegakan.

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, seorang yang berperkara tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan pemungutan pajak atau kewajiban pajak. Namun, Pemohon banding atau penggugat dapat mengajukan permintaan untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut pemungutan pajak selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berlangsung sampai putusan Pengadilan Pajak diputuskan. Permintaan untuk penundaan hanya dapat dikabulkan pada situasi mendesak yang mengakibatkan kerugian kepentingan pihak yang berperkara jika pelaksanaan pengumpulan pajak dilakukan. Sesuai dengan pasal 77 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam kaitannya dengan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Adapun PK hanya dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 
- a) Bila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan berlaku;
 - b) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya; dan
 - e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Banding Pajak

Dalam hal tidak setuju terhadap putusan keberatan, wajib pajak dapat melanjutkan upaya hukum yang lebih tinggi berupa permohonan banding yang ditujukan ke Pengadilan Pajak.⁵³ Apabila wajib pajak mengajukan banding, maka denda 30% akibat kekalahan pada tingkat keberatan akan menjadi gugur dengan sendirinya atau ditiadakan.⁵⁴ Akan

⁵³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 27

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 25 Ayat (10)

tetapi, apabila permohonan banding ditolak atau diterima sebagian, terhadap wajib pajak dikenakan denda sebesar 60% dari sisa utang pajak berdasarkan putusan banding.⁵⁵ Sama halnya ketika mengajukan keberatan, dalam hal mengajukan banding pada dasarnya wajib pajak juga tidak melakukan pelanggaran hukum, permohonan banding murni merupakan upaya hukum yang lebih tinggi dalam rangka mencari kepastian hukum yang berkeadilan sehingga tidak layak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% sebagaimana diuraikan di atas.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan atau banding, hal ini menunjukkan adanya sengketa pajak antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan. Pada umumnya sengketa pajak bermuara pada perbedaan pemahaman tentang bukti transaksi, teknis dan penerapan peraturan perpajakan antara wajib pajak dan fiskus sehingga menjadi suatu hal yang lumrah dalam dunia hukum. Justru yang tidak lumrah, timbulnya sanksi denda akibat kekalahan seluruh atau sebagian tuntutan wajib pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa undang-undang ini diselenggarakan antara lain berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.⁵⁶ Hal ini tentu bertentangan setidaknya kontraproduktif dengan Pasal 25 (9) dan 27 (5d) yang menekankan pengenaan

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 27 Ayat (5d)

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 Ayat (1).

sanksi administrasi berupa denda masing-masing sebesar 30% dan 60% akibat kekalahan seluruh atau sebagian tuntutan dalam keberatan dan banding.

E. Metode Penelitian

1) Spesifikasi Penelitian

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Gamal Thabroni menjabarkan metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, reliable dan obyektif, dalam suatu tujuan ataupun manfaat tertentu. Dapat diartikan bahwa tata cara, langkah atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan informasi demi tujuan penelitian yang mempunyai tujuan dan manfaat tertentu.⁵⁷ Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan studi penulisan dokumen baik itu kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam penelitian tersebut. Metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif, yaitu difokuskan pada Perbandingan Penyelesaian Keberatan Dan Banding Pajak Di Amerika Serikat, Australia Dan Indonesia.

2) Pendekatan Penelitian

Rancangan penelitian, atau disebut juga desain penelitian adalah model pendekatan penelitian yang juga berfungsi sebagai desain untuk analisis data.⁵⁸

⁵⁷ Gamal Thabroni, 2022, “*Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut Para Ahli*”, <https://serupa.id/metode-penelitian/>, serupa.id, [diakses pada 07/16/2023, pukul 12.10].

⁵⁸ Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian*. hal.19

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif *legal research*, yang dilakukan melalui penelitian literatur dan studi pustaka dan pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), terhadap elemen-elemen dalam sistem hukum pajak Indonesia meliputi elemen substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan, tujuan penyelidikan ilmiah adalah untuk menganalisis atau menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan pendekatan metodis yang diinformasikan oleh fakta-fakta empiris⁶⁰, penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan perundang-undangan akan digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perbandingan penyelesaian keberatan dan banding pajak dan lainnya yang berhubungan dengan lingkup penulisan ini. Kemudian juga digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁶¹ Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah “pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

⁵⁹ Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A social Science Prespective*, Newyork: Russel Sage Foundation, diterjemahkan M. Khozim, 2015, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Penerbit Nusa Media).

⁶⁰ Tampubolon, M. *Op.Cit...* hal. 6

⁶¹ Marzuki, P. M. (2017). *Legal Research Revised Edition*. Prenada Media.

hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”. Pendekatan ini akan digunakan oleh penulis untuk melihat dan menggunakan doktrin atau prinsip tentang penyelesaian keberatan dan banding pajak.⁶²

3) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, adapun jenis dan sumber data yaitu:⁶³

a) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku umum yang berhubungan dengan penulisan ini, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- 3) Rules of the Supreme Court of the United States, effective July 1, 2019 (S. Ct. Rule); (Aturan Praktik Dan Prosedur Pengadilan Pajak Amerika Serikat), the Federal Rules of Appellate Procedure, as amended through December 1, 2019 (FRAP) (Peraturan Prosedur Banding Federal, sebagaimana telah diubah hingga 1 Desember 2019 (FRAP) Peraturan

⁶² *Idem*, hal 135

⁶³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 192

Prosedur Perdata Federal, sebagaimana telah diubah hingga 1 Desember 2019 (FRCP)); the Rules for the U.S. Court of Federal Claims (RCFC), as amended through August 3, 2020, and the Rules of the Tax Court, as amended through January 15, 2020 (T.C. Rule) (Peraturan untuk Pengadilan Klaim Federal AS (RCFC), sebagaimana telah diubah hingga 3 Agustus 2020, dan Peraturan Pengadilan Pajak, sebagaimana telah diubah hingga 15 Januari 2020 (Peraturan T.C.). Local rules of the U.S. Court of Appeals for the circuit to which the appeal is taken should always be consulted (Peraturan lokal Pengadilan Banding AS untuk tempat pengajuan banding).

- 4) Income Tax Assessment Act **1936**, the Income Tax Assessment Act 1997, and Pt IVC of the Taxation Administration Act **1953** (mencakup Undang-Undang Ketetapan Pajak Penghasilan tahun **1997**, dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan Pt IVC tahun 1953 - pasal 6(1)), Income Tax Assessment (1997 Act), Taxation Administration Regulations **2017**, Taxation (Interest On Overpayments And Early Payments) Regulations **2018** (Peraturan Perpajakan (Bunga Atas Kelebihan Pembayaran Dan Pembayaran Dini) Tahun 2018), Regulations **2021** (Peraturan Ketetapan Pajak Penghasilan (UU 1997) 2021).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku-buku, artikel, tesis, karya ilmiah, dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus pengadaan penyelesaian keberatan dan banding pajak, dan juga sumber dari Kamus Bahasa Indonesia; Kamus Bahasa Inggris; Kamus Hukum; dan Internet.
- 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, pada dasarnya seorang peneliti dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis metodologis, maka dia harus memiliki latar belakang ilmu pengetahuan dari masalah yang diteliti, sehingga dia dapat menjelaskan dan menetapkan keterampilan penelitian dan akrab dengan metode pengumpulan data, sehingga dia dapat memilih cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data berdasarkan sifat data dan ketersediaan sumber data yang relevan.⁶⁴ Teknik pengumpulan data, termasuk observasi langsung dan online, wawancara, survei, dan analisis penelitian yang ada. Saat melakukan studi penelitian, sangat penting bagi peneliti untuk mendekati tugas dengan desain

⁶⁴ Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian*, hal. 6

penelitian yang terdefinisi dengan baik. Ini memerlukan pertimbangan semua jenis fakta yang dapat dimanfaatkan, lalu pemilihan prosedur pengumpulan data yang sesuai, dan penggunaan Metode yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan hasil yang nyata. Desain penelitian mencakup semua aspek penelitian, termasuk jenis penelitian, Metode pengumpulan data, desain eksperimen, dan analisis statistik yang digunakan untuk mempresentasikan temuan.⁶⁵

Teknik pengumpulan data bahan hukum juga dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Selain itu penelitian ini juga merujuk dari bahan-bahan atau artikel yang diperoleh melalui situs-situs internet. Kemudian juga digunakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mendukung data sekunder dilakukan studi terkait dengan kasus-kasus putusan pengadilan pajak. Untuk mendapatkan informasi yang valid tentang kasus putusan pengadilan, penulis menelusuri informasi seperti akademisi, hakim, pembuat undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diulas.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hal, 19

⁶⁶ Hardani, Helmina Andriani, dkk, 2020, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”, CV. Pustaka Ilmu Group, Banyumas, hal 104.

5) Teknik Analisis Data

Menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan metode analitis yang sesuai dengan informasi yang ada, temuan analisis data untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis.⁶⁷ Data yang diperoleh dihimpun dengan cara normatif akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis isinya secara kualitatif dan akhirnya ditulis apa yang seharusnya dilakukan secara perspektif.⁶⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini disajikan dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 1) Teori Keadilan
- 2) Teori Kemampuan Bayar
- 3) Teori Keterbukaan dan Transparansi

⁶⁷ Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian*, hal. 5

⁶⁸ Al-Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar. Pustaka Mandiri. Hal. 243

4) Teori Hukum Negara Kesejahteraan

BAB III DENDA KEBERATAN ATAU BANDING DIKENAKAN KEPADA WAJIB PAJAK DI AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA DAN INDONESIA

- A. Dasar Hukum Denda Keberatan dan Denda Banding Berdasarkan Undang-Undang di Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia
- B. Denda Keberatan Atau Banding Dikenakan Kepada Wajib Pajak di Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia

BAB IV UPAYA MENINGKATKAN KEADILAN FISKAL DI INDONESIA ATAS HASIL STUDI BANDING TERSEBUT SEHINGGA TERCAPAI ASAS KEADILAN BAGI WAJIB PAJAK DAN MASYARAKAT INDONESIA

- A. Upaya Menciptakan Keadilan atas Denda Keberatan dan Denda Banding bagi Pemerintah, Wajib Pajak, dan Masyarakat Indonesia secara ideal.
- B. Asas Keadilan bagi Pemerintah, Wajib Pajak, dan Masyarakat Indonesia atas Denda Keberatan dan Denda Banding

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran